



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 58-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD FERIZAL.**
Pangkat, NRP : Kapten Arh/622325.
Jabatan : Pabintal Gol. VII Poklakbintal Lakbintal.
Kesatuan : Bintaljarahdam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Karangendah Palembang, 19 Juli 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Gaperta 7 No. 27, Kel. Helvetia Tengah, Kec. Helvetia, Kota Medan.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan sekarang.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor Sdak/118/AD/K/I-02/II/2023 tanggal 21 Februari 2023, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer C.q TNI-AD.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

1) **Barang-barang:**

a) 2 (dua) buah alat test urine Narkotika Testpack Multiscreen merk

Hal.1 dari 13 hal. Putusan Banding Nomor 58-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id parameter (MOP/MET/AMP/ COC/BZO/THC).

b) 1 (satu) buah pot plastic bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa setelah diperiksa dengan Register barang bukti BB/DS15DK/XI/2021/Laboratorium Daerah Deli Serdang Medan.
Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat:

- 2 (dua) lembar surat hasil pemeriksaan pusat Laboratorium Narkotika BNN R.I. Bogor Nomor DS15DK/XI/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang tanggal 8 November 2022.
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Membaca;

a. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 20-K/PM.I-02/AD/II/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhammad Ferizal Kapten Arh NRP 622325, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI-AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1) 2 (dua) buah alat test urine Narkotika Testpack Multiscreen merk answer test ima parameter (MOP/MET/AMP/COC/BZO/THC).

2) 1 (satu) buah pot plastic bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa setelah diperiksa dengan Register barang bukti BB/DS15DK/XI/2021/Laboratorium Daerah Deli Serdang Medan.
Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat:

- 2 (dua) lembar surat hasil pemeriksaan pusat Laboratorium Narkotika BNN R.I. Bogor Nomor DS15DK/XI/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang tanggal 8 November 2022.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal.2 dari 13 hal. Putusan Banding Nomor 58-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Membesarkan uang perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- b. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/20-K/PM.I-02/AD/VI/2023 tanggal 26 Mei 2023.
- c. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 31 Mei 2023.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 26 Mei 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 20-K/PM.I-02/AD/II/2023 tanggal 22 Mei 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya tanggal 31 Mei 2023, Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pembanding/Terdakwa mengajukan Banding, karena selama dalam persidangan telah berterus terang dan mengakui serta menyesali seluruh perbuatannya, dan bahwa dalam Pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan, oleh karena masih kurang cukup alasan untuk mengajukan Banding, maka dalam memori ini hanya bersifat permohonan mengingat Terdakwa saat ini masih muda dan masih dapat dibina dikesatuannya dan Pemohon Banding adalah tulang punggung keluarga dan bukan hanya Terdakwa saja yang merasakan dampak dari Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan sehingga melalui memori Banding ini bermohon dan berharap kemurahan hati Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan ;

- a. Bahwa Terdakwa/Pembanding sangat keberatan atas putusan PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMECATAN yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, mengingat Terdakwa/Pemohon Banding dan seluruh keluarga Terdakwa sangat terpukul dan terkejut mendengar putusan pemecatan tersebut, karena sangat berakibat fatal bagi seluruh keluarga terutama Istri dan anaknya Terdakwa sangat shock mengetahui pemecatan tersebut, akibat penjatuhan hukuman tambahan tersebut sangat mengancam kelangsungan masa depan Pembanding yang masih mempunyai tanggungan untuk membesarkan anak-anaknya, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 UU RI No. 39 tahun 1999 pasal 4 a. 1 "bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, dan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak" sehingga kepada Yth majelis Hakim Banding mohon kiranya berkenan untuk memberikan kesempatan bagi Terdakwa/Pembanding untuk kembali berdinas dengan baik.
- b. Bahwa putusan Judex Factie Terdakwa berupa dipecat dari dinas militer juga tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup. Judex Factie seharusnya mempertimbangkan tentang kualitas kesalahan Terdakwa/Pemohon Banding dalam tindak pidana tersebut,

Hal.3 dari 13 hal. Putusan Banding Nomor 58-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa dalam perkara Pembanding bukanlah penjual ataupun pengedar Narkotika, namun Pembanding Hanya Korban Penyalahgunaan Narkotika akibat salah pergaulan dan cara hidup. di samping itu Judex factie juga sama sekali tidak mempertimbangkan tentang masa dinas Terdakwa yang sudah mau mendekati masa Pensiun. selama ini Terdakwa/Pembanding telah berdinis dengan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran baik disiplin maupun pidana. Judex Factie dalam pertimbangannya menggunakan pendekatan Hitam putih. Artinya kalau prajurit terlibat narkotika harus dipecat tidak ada tawar menawar. Dalam penegakan hukum tentu saja tidak dibenarkan menggunakan pendekatan hitam putih karena akibatnya keadilan yang merupakan tujuan hukum yang hakiki tidak terwujud.

c. Bahwa menurut Pemohon sebagai Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding, terlalu utopis rasanya jika kita berharap bahwa setiap prajurit harus bebas dari "DOSA" yang dapat merusak disiplin, bukankah setiap satuan di lingkungan TNI melekat fungsi pembinaan personil ? Jika Terdakwa dianggap sebagai "penyakit yang dapat menular" maka keputusan untuk melakukan "amputasi" bukanlah keputusan yang bijak jika kita dapat melakukan tindakan "pengobatan" lain melalui Pemasyarakatan Militer dan pembinaan dari satuan Terdakwa.

d. Majelis Hakim banding yang pemohon hormati, sejak Pembanding ditahan dalam rangka proses penyidikan, Pembanding sangat tertekan dan sangat menyesali kenapa bisa seperti ini dan perkara ini merupakan cobaan yang sangat besar terhadap diri Pembanding dan keluarga, karena hanya Pembandinglah kebanggaan dari keluarga namun sekarang hanya dianggap seperti sampah ataupun penyakit sehingga yang harus diberhentikan dari kedinasan sebagai prajurit TNI AD.

e. Majelis Hakim Banding yang terhormat, dengan diperiksanya perkara ini maka Pembanding semakin sadar dan sangat menyesal dan bertaubat kepada Tuhan Allah dan ternyata dampaknya sangat luar biasa bagi Pembanding, dan sangat menyesal atas perbuatan yang telah terjadi yang membuat semakin terpuruk dan terpojok.

TANGGAPAN TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN TAMBAHAN BERUPA PEMECATAN.

Menurut Pemohon sebagai Penasehat Hukum fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan khususnya tentang dugaan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Banding belum meyakinkan kita semua bahwa Kapten Arh Muhammad Ferizal tidak patut lagi dipertahankan dari dinas militer. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama masih sangat bersifat subjektif dan tidak menghiraukan tujuan hukum yang sebenarnya, Majelis Hakim hanya melihat hitam dan putih, tujuan hukum sangatlah jelas, yaitu memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, pertanyaannya adalah apakah Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut pemberhentian dari dinas keprajuritan tersebut telah sesuai dengan tujuan hukum?, pemohon sangat yakin jawabannya adalah tidak?, namun demikian Kuasa Hukum sangat berharap Yang Mulia Majelis Hakim Banding dapat secara jernih melihat permasalahan

Hal.4 dari 13 hal. Putusan Banding Nomor 58-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon mengutip salah satu kalimat yang dituangkan dalam buku saku tentang pengakhiran masa dinas keprajuritan dilingkungan TNI-AD yang merupakan ringkasan Skep Kasad Nomor : 14/II/2006 Tanggal 3 Pebruari 2006 tentang buku jukmin pengakhiran dinas keprajuritan pada halaman 57 ditekankan bahwa "Semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya" oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengasuhan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD dimasa yang akan datang.

Selanjutnya, sejalan dengan Skep Kasad tersebut Kababinkum TNI Laksamana Muda TNI Henry Williem dalam salah satu kesempatan tanggal 24 Agustus 2008 pada acara "Sosialisasi Mahkamah Konstitusi" di Hotel Sultan Jakarta menyatakan bahwa untuk mendidik seorang prajurit membutuhkan dana yang relatif besar, Oleh karenanya jika ada prajurit yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin maka jangan begitu mudah untuk memisahkan prajurit tersebut dari TNI. jika kita ibaratkan prajurit tersebut adalah penyakit dalam tubuh TNI, maka tidaklah berarti bagian tubuh yang kena penyakit tersebut harus diamputasi. Selama pengobatan dengan cara lain masih dimungkinkan maka amputasi harus dihindari.

Menurut Kababinkum upaya yang harus dilakukan adalah melakukan pembinaan terus menerus terhadap prajurit tersebut, karena pembinaan merupakan salah satu tugas yang melekat dan dibebankan kepada para Komandan satuan dilingkungan TNI. Mencermati Skep Kasad tersebut dan pendapat Kababinkum TNI, Maka pemecatan terhadap prajurit yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar disiplin adalah jalan terakhir setelah upaya pembinaan terbukti mengalami jalan buntu. Berdasarkan hal tersebut maka sangat patut dan adil jika Majelis Hakim masih memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Kesatuan (khususnya Atasan yang berhak menghukum (Ankum)) untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa, karena terhadap diri Terdakwa masih bisa dilakukan pembinaan.

Bahwa berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 03 TAHUN 2018 TANGGAL 16 NOPEMBER 2018 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2018 Sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan sebagaimana tercantum pada halaman 23 Nomor 6 huruf "a" rumusan hukum kamar militer Yang menegaskan : "Pada saat disidangkan status Prajurit tersebut dalam Proses masa Persiapan Pensiun (MPP) atau sudah terbit SKEP Pensiun". Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum didalam persidangan bahwa saat ini Terdakwa saat ini akan mendekati memasuki Masa MPP.

Oleh karenanya patut dan adil jika Terdakwa/Pemohon Banding masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas Keprajuritan TNI-AD sebagai penghargaan baginya atas pengabdianya berdinis selama ini.

Hal.5 dari 13 hal. Putusan Banding Nomor 58-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Banding yang

Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini kiranya dalam mengambil keputusan akhir nantinya mempertimbangkan hal hal yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan diri Terdakwa/Pemohon Banding sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding telah jujur mengakui kesalahannya dan memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit dan menyatakan sangat menyesali atas kesalahan Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding sangat menyadari bahwa akibat dari Perbuatan ini telah menimbulkan penderitaan baik kepada diri Terdakwa ,Istri dan Kepada seluruh keluarga Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding sudah mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI-AD selama 35 (tiga puluh lima) tahun tahun dinas dan 2 (dua) tahun lagi akan memasuki masa Pensiun,serta Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana atas kesalahan yang sama;
5. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding telah melaksanakan tugas operasi militer yaitu: Tugas Operasi Militer Kemanusiaan di Aceh (Tsunami) Tahun 2004.
Dan Terdakwa sudah mendapatkan Tanda Jasa
Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun.
Satya Lencana Dharma XVI Tahun.
Satya Lencana Dharma XXIV Tahun.
Bintang Kartika Eka Faksi Narayia.
6. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidanga, perbuatan yang dilakukan Terdakwa/Pemohon Banding karena salah pergaulan, diajak temannya dan terpengaruh faktor lingkungan disekitar tempat tinggalnya;
7. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding telah merasakan akibat yang sangat besar yang merugikan dirinya serta keluarganya akibat perkara ini, dimana saat ini Terdakwa dicopot dari jabatan dan tidak menerima Remunerasi, sedangkan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
8. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding selama dalam pemeriksaan persidangan tidak memepersulit jalannya persidangan, sehingga pemohon mohon dengan sangat kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan mempertimbangkan apa yang sudah kami sampaikan diatas dan memutus perkara ini dengan bijaksana dan memberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Bahwa seperti apa yang telah pemohon sampaikan di atas, tujuan dari pada hukum disamping untuk menciptakan kepastian hukum tentunya untuk menciptakan rasa keadilan. Dalam hal ini dikaitkan dengan tuntutan Oditur Militer perlu mempertimbangkan hal-hal

Hal.6 dari 13 hal. Putusan Banding Nomor 58-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang menyangkut perkara seperti yang telah disampaikan sendiri oleh Oditur Militer di dalam tuntutananya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan Cq. Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding akan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Putusan Nomor : 20-K/PM. I-02/AD/II/2023 tanggal 20 Mei 2023,
2. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dan memberikan kesempatan agar Terdakwa dapat kembali berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD kembali,
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. (ex aquo et bono).

Menimbang, Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga tidak perlu ditanggapinya secara kusus.

Menimbang, Bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

1. Bahwa pendapat Penasihat Hukum dan Terdakwa selaku pemohon Banding dalam memori bandingnya adalah Pandangan yang bersifat subyektif dari hal yang bersifat Obyektif. Artinya pendapat Penasihat Hukum Terdakwa walaupun berdasarkan fakta hukum namun dituangkan dan dibangun dalam sebuah argument atau dalil yang bersifat subyek. Dalam menilai sebuah peristiwa hukum yang kemudian dijadikan landasan atau dasar dalam Membangun argument dan dalil dalam sebuah putusan penilaian obyektif dalam pembuktian dan pertimbangan lain adalah suatu keniscayaan. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai apa yang telah diuraikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya. Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya lebih jauh Karena Majelis Hakim Tingkat Banding menilai apa yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, untuk itu pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut haruslah dikuatkan.
2. Bahwa mengenai berat ringannya hukuman Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mencantumkan alasan dalam sebuah pertimbangan yang cukup, untuk itu Terhadap berat ringannya putusan Majelis Tingkat Pertama dalam Putusannya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya lebih jauh Karena Majelis Hakim Tingkat Banding menilai apa yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, untuk itu pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut

Hal.7 dari 13 hal. Putusan Banding Nomor 58-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 20-K/PM.I-02/AD/II/2023 tanggal 22 Mei 2023 dan setelah mempelajari dan mengkaji berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi perlu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secaba Milsuk VI di Pusdik Arhanud Karangploso Malang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Denarhanud Rudal 004 Bagan/Besar Dumai selanjutnya pada tahun 2002 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa TNI AD Panorama XII di Cimahi Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arh kemudian ditugaskan di Yonarhanudse 11/WBY, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami perpindahan tugas dan jabatan hingga sekira bulan Juni Tahun 2022 Terdakwa ditugaskan di Kesatuan Bintaljarahdam I/BB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kapten Arh NRP 622325 jabatan Pabintal Gol VII Poklakbintal Bintaljarahdam I/BB.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan temannya a.n. sdr. Bayam dan sdr. Kiki di rumah sdr. Bayam yang berlokasi di Gg. Jaya Gaperta Ujung Kec. Medan Helvetia Kota Medan dengan cara Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari sdr. Madi dengan harga sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyewa alat isap berupa Bong yang terbuat dari rangkaian Kaca pirex, pipet, botol dan mancis dengan harga sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam alat isap tersebut dan diletakkan di kaca, kemudian dibakar, selanjutnya asap dari hasil pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diisap oleh Terdakwa bersama sdr. Bayam dan sdr. Kiki secara bergantian dengan menggunakan pipet sampai habis, pada saat itu Terdakwa sendiri telah mengisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali isapan.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 20.30 WIB Serka Ilham (Saksi-4) selaku Kepling Lingkungan IV Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia di Asmil Gaperta Kodam I/BB dihubungi oleh Mayor Arh I Nyoman melalui handphone dengan mengatakan "Pak Ilham, Pak Rizal ini bakar-bakar sampah di dekat dinding di belakang rumah sambal berteriak-teriak sendiri, kami takut apinya menyebar kemana-mana", kemudian Saksi-4 menjawab "Ya Pak, saya langsung kesana", kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi-4 tiba di rumah Mayor Arh I Nyoman yang lokasi rumahnya bersebelahan dengan rumah Terdakwa, kemudian Saksi-1 melihat Terdakwa sedang membakar sampah di belakang rumah dengan api yang sangat besar mengarah kerumah sebelah, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Mayor Inf Supardi (Saksi-1) selaku Kasituud Bintaljarahdam I/BB datang kerumah Mayor Arh I Nyoman setelah sebelumnya juga mendapatkan informasi tersebut dari Mayor Arh I Nyoman.
4. Bahwa benar Saksi-4 kemudian menghubungi Dandenpom I/5 Medan Letkol Cpm Dahri

Hal.8 dari 13 hal. Putusan Banding Nomor 58-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dahlan, S.Sos, M.Si selaku Danpol Asmil Gaperta Kodam I/BB melalui handphone, selanjutnya Saksi-4 melaporkan dengan mengatakan "Bahwa ada warga Gaperta VII a.n. Kapten Arh Muhammad Ferizal sedang membakar-bakar sampah dan berteriak-teriak sehingga meresahkan warga Asmil Gaperta", kemudian Letkol Cpm Dahri Dahlan, S.Sos, M.Si menjawab "Itu gimana orangnya, apakah ada gangguan kejiwaan atau narkoba" selanjutnya Saksi-4 menjawab "Bisa gangguan jiwa, bisa narkoba Dan".

5. Bahwa benar sekira \pm 20 (dua puluh) menit kemudian, Dandepom I/5 Medan Letkol Cpm Dahri Dahlan, S.Sos, M.Si bersama Saksi-1, Saksi-4 dan Mayor Arh I Nyoman datang kerumah Terdakwa, selanjutnya setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa "Ini Danplek kita", selanjutnya Terdakwa mengatakan "Oh iya, izin pak, saya agak stress, karena istri saya lari dari rumah", kemudian Dandepom I/5 Medan Letkol Cpm Dahri Dahlan, S.Sos, M.Si berkata "Kalau stress kenapa bakar-bakar sampah dan teriak-teriak nanti bisa terjadi kebakaran dan mengganggu warga disini", selanjutnya Letkol Cpm Dahri Dahlan, S.Sos, M.Si mengatakan "Saya suruh anggota Denpom I/5 Medan kesini untuk mengecek urine Kapten Arh Rizal, apabila hasilnya negatif (-) akan dibina oleh Kesatuan Bintal Kodam I/BB, namun apabila hasilnya positif (+) saya akan bawa ke Denpom I/5 untuk di proses" kemudian Terdakwa menjawab "Siap Pak".

6. Bahwa benar sekira pukul 21.48 WIB anggota Piket Lidpam Denpom I/5 Medan yang terdiri dari Sertu Dicky Yohanes Pakpahan (Saksi-2), Serma Rustam dan 3 (tiga) orang personel UP3M yaitu Pratu M.Adriansyah (Saksi-3), Sertu Sudarmawan dan Prada Satya berangkat menuju rumah Terdakwa di Asmil Gaperta VII Medan Helvetia dengan menggunakan kendaraan dinas mobil patrol jenis Toyota Innova Noreg 6853-I sambil membawa 2 (dua) buah alat tespek Multiscreen Merk Answer yang akan dipergunakan untuk memeriksa urine Terdakwa sebagaimana perintah dari Dandepom I/5 Medan Letkol Cpm Dahri Dahlan, S.Sos, M.Si.

7. Bahwa benar sekira pukul 22.30 WIB Saksi-2 dan Saksi-3 beserta Personel UP3M tiba dirumah Terdakwa, kemudian Dandepom I/5 Medan Letkol Cpm Dahri Dahlan, S.Sos, M.Si memerintahkan kepada Saksi-2, Saksi-3 dan Prada Satya untuk melakukan tes urine terhadap Terdakwa, kemudian Saksi-2 memberikan wadah urine berupa botol plastik bening berukuran \pm 100 ml kepada Terdakwa, selanjutnya petugas membawa Terdakwa ke kamar mandi untuk diambil urine nya, kemudian setelah Terdakwa mengeluarkan urine nya dan memasukkannya ke dalam wadah botol plastik bening tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan botol plastik bening yang telah berisi urine Terdakwa tersebut kepada Petugas, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan cara memasukkan alat tespek jenis Multiscreen Merk Answer yang dalam kondisi baru kedalam urine Terdakwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan diketahui urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Narkotika jenis Amphetamine, namun dikarenakan Terdakwa menolak hasil tersebut, kemudian Saksi-2 kembali melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat tespek jenis Multiscreen Merk Answer lainnya yang juga dalam kondisi baru, kemudian Saksi-2 melakukan pemeriksaan urine Terdakwa untuk yang kedua kalinya dengan cara yang sama dengan sebelumnya, kemudian dari

Hal.9 dari 13 hal. Putusan Banding Nomor 58-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hasil pemeriksaan di laboratorium. Terdakwa positif (+) mengandung zat Narkotika jenis Amphetamine dan Metamfetamine.

8. Bahwa benar Dandepom I/5 Medan Letkol Cpm Dahri Dahlan, S.Sos, M.Si kemudian memerintahkan Saksi-2, Saksi-3 dan Petugas UP3M lainnya untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maupun tempat tinggal Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa berikut barang bukti berupa urine Terdakwa dan 2 (dua) buah alat tespek jenis Multiscreen Merk Answer dengan hasil positif (+) mengandung zat Narkotika jenis Amphetamine dan Metamfetamine dibawa ke Madenpom I/5 Medan untuk diproses secara hukum.

9. Bahwa benar pada tanggal 7 November 2022 Penyidik Denpom I/5 Medan telah melakukan pembungkusan dan penyegelan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan sampel urine Terdakwa, sebagaimana Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti tanggal 7 November 2022, kemudian sampel urine Terdakwa tersebut dikirimkan ke Laboratorium Badan Narkotika Nasional Daerah Deliserdang-Medan untuk dimohonkan pemeriksaannya secara laboratoris di Laboratorium BNN RI Daerah Deliserdang - Medan berdasarkan Surat Dandepom I/5 Medan Nomor B/604/XI/2022 tanggal 7 November 2022.

10. Bahwa benar berdasarkan Surat Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor DS15DK/XI/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 8 November 2022 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika terhadap 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan 10 (sepuluh) ml urine milik Terdakwa Kapten Arh Muhammad Ferizal diketahui hasilnya positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

11. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan ingin mendapatkan ketenangan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dikarenakan pada saat itu pikirannya sedang kalut dan stress karena permasalahan keluarga.

12. Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang pertama kali dilakukan pada waktu di dalam tahun 2017 kemudian pada waktu di dalam tahun 2019, hingga terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 3 November 2022 bersama sdr. Bayam dan sdr. Kiki di rumah sdr. Bayam yang berlokasi di Gg Jaya Gaperta Ujung Kec. Medan Helvetia Kota Medan.

13. Bahwa benar Terdakwa mengaku apabila tidak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa merasa biasa-biasa saja dan tidak ada menunjukkan gejala-gejala Terdakwa mengalami kecanduan.

14. Bahwa penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dikarenakan Terdakwa stress dan pikirannya kalut disebabkan orang tua nya baru meninggal sedangkan istrinya tidak berada di rumah karena tinggal di rumah anak Terdakwa di Pekanbaru.

15. Bahwa Terdakwa mengakui setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa

Hal.10 dari 13 hal. Putusan Banding Nomor 58-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merusak lingkungan sekitarnya. Kemudian merasa tubuhnya lebih bersemangat dan Terdakwa juga terkadang merasa ketakutan dan mengalami halusinasi seperti berteriak-teriak sendiri hingga seperti merasakan melihat hantu.

16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menginsyafi perbuatannya yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena Terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh Undang-undang dan dapat dijatuhi sanksi pidana, serta di kesatuan Terdakwa juga pernah disampaikan mengenai penekanan tentang larangan penyalahgunaan Narkotika bagi prajurit TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dapat dijatuhi sanksi sampai dengan pemecatan dari dinas keprajuritan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan menilai bahwa Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 20-K/PM.I-02/AD/II/2023 tanggal 22 Mei 2023 dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni Pidana Pokok Penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 20 (dua puluh) hari serta Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD, disebabkan karena Terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana atau melanggar Pasal 127 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

1. bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan keadaan yang meringankan dan memberatkan dimana Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk menghilangkan kesepian/setres karena isterinya tidak tinggal dengan Terdakwa dirumahnya Komplek Gaperta sehingga Terdakwa terjerumus dalam pertemanan yang tidak baik, padahal Terdakwa sudah berpengalaman dan dari jabatannya Terdakwa adalah Seorang Pabintal yang merupakan Orang yang mengarahkan untuk memperbaiki mental dan kehidupan Rohani Prajurit tetapi Terdakwa sendiri yang terjerumus kedalam penggunaan Narkotika yang jelas – jelas merupakan pelanggaran yang dilarang untuk dilakukan oleh Seorang Prajurit TNI, sehingga Majelis Hakim Tinggi Menilai Terdakwa hanya mencari keuntungan pribadi ataupun kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan dan mementingkan kepentingan Keluarga, Instiutsi dan yang lebih luas lagi Masyarakat Umum yang mana perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika dengan orang sipil, akan menambah banyak korban dan dapat melemahkan generasi muda sebagai pondasi masa depan bangsa, serta perbuatan Terdakwa bukan merupakan jatidiri seorang Prajurit TNI dan telah merusak citra TNI dimata Masyarakat;
2. bahwa dari uraian fakta hukum dalam Putusan tingkat pertama Terdakwa masih

Hal.11 dari 13 hal. Putusan Banding Nomor 58-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 (satu) tahun berikutnya baru akan memasuki masa MPP, artinya saat ini belum dalam Masa MPP, sehingga seharusnya Terdakwa pada masa tersebut memiliki pemikiran yang Dewasa sebagai seorang yang sudah berumur dan berpengalaman bukannya menjadi ikut – ikutan melakukan suatu Pelanggaran dengan mengkonsumsi Narkotika yang mana sebelum mengkonsumsi Narkotika tersebut Terdakwa sudah mengetahui akibat apabila melakukan perbuatan mengkonsumsi Narkotika tersebut.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat terhadap pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa untuk itu haruslah dikuatkan, oleh karenanya permohonan Terdakwa agar tidak dijatuhi pidana seperti dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam dictum Putusan tingkat Pertama terdapat kalimat dalam Pidana tambahan yaitu : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD, untuk itu sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku Pengadilan Tingkat Banding mengubahnya menjadi Dipecat Dari Dinas Militer.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 20-K/PM.I-02/AD/II/2023 tanggal 22 Mei 2023 sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 127 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 26 Ayat (1) KUHPM Jo Pasal 228 Ayat (1) Jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Muhammad Ferizal, Kapten Arh NRP 622325.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 20-K/PM.I-02/AD/II/2023 tanggal 22 Mei 2023; sekedar kalimat Pidana Tambahan menjadi Pidana Tambahan : "Dipecat dari Dinas Militer".
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 20-K/PM.I-02/AD/II/2023 tanggal 22 Mei 2023, untuk selebihnya.

Hal.12 dari 13 hal. Putusan Banding Nomor 58-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh Dr. Tri Achmad. B, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 520883 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Agus B. Surbakti, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 12365/P dan Farma Nihayatul A, S.H, Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Mayor Chk NRP 21950302060972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Agus B. Surbakti, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 12365/P

Dr. Tri Achmad. B, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 520883

Ttd

Farma Nihayatul Aliyah, S.H,
Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769

Panitera Pengganti

Ttd

Hermizal, S.H.
Mayor Chk NRP 21950302060972

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya
Panitera Pangganti

Hermizal, S.H.
Mayor Chk Nrp 21950302060972

Hal.13 dari 13 hal. Putusan Banding Nomor 58-K/PMT.I/BDG/AD/VI/2023